**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang paling penting di Sekolah Dasar. Hal ini dilihat dari posisinya yang diletakkan setelah mata pelajaran Agama, biasanya mata pelajaran ini beriringan dengan mata pelajaran Agama karena berkaitan dengan akhlak dan perilaku seorang peserta didik. Pendidikan Kewarganegaraan juga merupakan mata pelajaran yang selalu ada ditiap jenjang pendidikan di Indonesia, dan menjadi salah satu tolok ukur penilaian kelulusan seorang peserta didik. Dalam kenyataannya Pendidikan Kewarganegaraan ini mengalami perkembangan dan perubahan, baik dari segi namanya maupun isi dari materinya.

Menurut Kokom Komalasari (2011: 264), mengemukakan bahwa :

Dalam paradigma lama PKn antara lain bercirikan struktur keilmuan yang tidak jelas, materi disesuaikan dengan kepentingan politik rezim (hegemoni penguasa), memiliki visi untuk memperkuat *state building* (negara otoriter birokratis, kooptasi negara) yang bermuara pada posisi warga negara sekadar sebagai kawula/objek yang lemah ketika berhadapan dengan penguasa. Sedangkan pada paradigma baru PKn antara lain bercirikan memiliki struktur keilmuan yang jelas, yakni berbasis pada ilmu politik, hukum dan filsafat moral/Pancasila, serta memiliki visi yang kuat untuk *nation and character building*, pemberdayaan warga negara (*citizen empowerment*) yang mampu untuk mengembangkan masyarakat kewargaaan (*civil society*).

Seiring dengan terjadinya perubahan mata pelajaran tersebut, PKn berkembang dengan tujuan dan ruang lingkup yang berbeda pula, yang disesuaikan dengan perubahan yang ada. Selain dari itu, mata pelajaran PKn harus memperhatikan berbagai aspek penilaian dalam konteks pendidikan di sekolah sesuai dengan perkembangan usia.

Winataputra (2001: 317-318), mengemukakan bahwa :

Pendidikan kewarganegaraan dalam paradigma baru mengusung tujuan utama mengembangkan “*civic competences*”, yakni civic knowledge (pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan), *civic dispositions* (nilai, komitmen, dan sikap kewarganegaraan), dan *civic skills* (perangkat keterampilan intelektual, sosial, dan personal kewarganegaraan yang seyogianya dikuasai oleh setiap individu warga negara.

Sedangkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) beserta pedomannya dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Sekolah Dasar, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Diuraikan bahwa mata pelajaran PKn bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut, yaitu :

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan;
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi;
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya;
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Kemudian dalam Sapriya (2009: 4-5) disebutkan bahwa :

PKn di tingkat persekolahan bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik (*to be smart and good citizen*). Warga negara yang dimaksud adalah warga negara yang menguasai pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), sikap dan nilai (*attitudes and values*) yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan akhir dari pendidikan kewarganegaraan adalah tumbuh kembangnya kepekaan, ketanggapan, kritis dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat secara tertib, damai dan kreatif.

Dari beberapa tujuan PKn yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran PKn mencakup tiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Melalui pembelajaran PKn peserta didik dibina untuk dapat memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai hal-hal mengenai kewarganegaraan, kemudian mampu berpartisipasi dan bertindak dengan proporsional dalam arti mampu menempatkan diri sebagai warga negara sebagai warga negara yang baik serta dapat mengaktualisasikan apa yang diketahuinya dan dipahaminya melalui sikap dan perbuatan yang sesuai norma dan hukum yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bagian Penjelasan Pasal 37 ayat (1) bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”.

Agar tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini dapat tercapai serta program belajar tumbuh dan berkembang secara optimal, maka harus ada upaya penataan lingkungan. Hal ini biasa disebut dengan pembelajaran. Jadi, belajar bersifat internal dan unik dalam diri individu, maka pembelajaran dari pada belajar hanya diperoleh dari pengalaman dan kehidupan sosial masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Sekolah Dasar, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan dijelaskan bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Sapriya (2009: 4), mengemukakan bahwa :

Sebagai mata pelajaran di Sekolah Dasar, PKn mempunyai misi sebagai pendidikan nilai Pancasila dan kewarganegaraan untuk warga negara usia SD/MI. Secara ontologis, mata pelajaran ini berangkat dari nilai-nilai Pancasila dan konsepsi kewarganegaraan. Secara epistemologi, mata pelajaran ini merupakan program pengembangan individu, dan secara aksiologis mata pelajaran ini bertujuan untuk pendewasaan peserta didik sebagai anggota masyarakat, warga negara, dan komponen-komponen bangsa Indonesia. Secara umum pembelajaran PKn di Sekolah Dasar adalah pengembangan kualitas warga negara secara utuh, dalam aspek-aspek :

1. Kemelek-wacanaan kewarganegaraan (*civic literacy*), yakni pemahaman peserta didik sebagai warga negara tentang hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan semokrasi konstitusional Indonesia serta menyesuaikan perilakunya dengan pemahaman dan kesadaran itu;
2. Komunikasi sosial kultural kewarganegaraan (*civic engagement*), yakni kemauan dan kemampuan peserta didik sebagai warga negara untuk melibatkan diri dalam komunikasi sosial-kultural sesuai dengan hak dan kewajibannya.
3. Pemecahan masalah kewarganegaraan (*civic skill and participation*), yakni kemauan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik sebagai warga negara dalam mengambil prakarsa dan/atau turut serta dalam pemecahan masalah sosial-kultur kewarganegaraan di lingkungannya.
4. Penalaran kewarganegaraan (*civic knowledge*), yakni kemampuan peserta didik sebagai warga negara untuk berpikir secara kritis dan bertanggungjawab tentang ide, instrumentasi, dan praksis demokrasi konstitusional Indonesia.
5. Partisipasi kewarganegaraan secara bertanggungjawab (*civic participation and civic responsibility*), yakni kesadaran dan kesiapan peserta didik sebagai warga negara untuk berpartisipasi aktif dan penuh tanggungjawab dalam berkehidupan demokrasi konstitusional.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Sekolah Dasar, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan dijelaskan bahwa ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan.
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistim hukum dan peradilannasional, Hukum dan peradilan internasional.
3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM
4. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri , Persamaan kedudukan warga negara.
5. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
6. Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.
7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional dan mengevaluasi globalisasi.

Berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa ruang lingkup pembahasan PKn meliputi berbagai aspek kewarganegaraan. Mulai dari lingkup pembentukan pribadi peserta didik melalui pemahaman tentang moral atau sikap yang sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku, hingga pemahaman tentang bagaimana negara ini berjalan, melalui pemahaman susunan tata negara dan sebagainya.

Menurut Hanna dan Lee dalam Sapriya (2009: 35-36) disebutkan bahwa :

*“Content”* untuk program pembelajaran *Social Studies* termasuk PKn dapat diadopsi dari berbagai sumber. Sedikitnya ada tiga sumber yang mudah diidentifikasi, yakni :

1. *Informal content,* dapat ditemukan dalam kegiatan masyarakat tempat para siswa berada, seperti kegiatan anggota pemadam kebakaran, kegiatan anggota DPR dalam mengesahkan Undang-Undang, dan lain-lain
2. *The formal disciplines of pure or semisocial sciences,* meliputi geografi penduduk, sejarah, ilmu politik, ekonomi, sosiologi antropologi, psikologi sosial, jurisprudensi, filsafat dan etika serta bahasa
3. *The responses of pupils,* yaitu tanggapan-tanggapan siswa baik yang berasal dari “*informal content” (event)* maupun dari *“formal disciplines” (studies).*

Ketiga hal tersebut diatas dapat dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan materi PKn dengan mempertimbangkan pula kebutuhan siswa, masyarakat, dasar negara, cita-cita dan tujuan nasional sebagimana dinyatakan dalam UUD 1945.

Kosasih Djahiri dalam Sapriya (2009: 36) menegaskan bahwa :

Materi PKn hendaknya lebih menitikberatkan pada pembinaan watak, pemahaman dan penghayatan nilai dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah dasar dan pandangan hidup bangsa, pembinaan siswa untuk melihat kenyataan, fokus belajar pada konsep yang benar menurut dan sesuai dengan Pancasila. Dengan demikian, penguasaan konsep dalam PKn memiliki kedudukan yang sangat penting selain aspek afektif dan perilaku.

Berdasarkan kedua pendapat di atas mengenai muatan materi PKn, maka dapat disimpulkan bahwa materi PKn harus memperhatikan kebutuhan peserta didik pada usianya, perkembangan lingkungan masyarakat dan disiplin ilmu-ilmu sosial yang lain yang mempengaruhi. Sebagai rujukan yang dapat digunakan antara lain dasar negara (Pancasila), peraturan-peraturan yang berlaku, cita-cita, dan tujuan nasional yang tercantum dalam UUD 1945.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pembelajaran multidimensional meliputi pendidikan konsep nilai, moral, dan norma disamping pendidikan karakter, konstitusi, politik dan hukum. Istilah konsep, nilai, moral dan norma dalam PKn merupakan istilah dasar yang perlu dipahami secara benar, karena terkait langsung dengan tataran teoritis maupun praksis-operasional bahkan praktik.

Menurut Kansil (2005: 149), konten atau isi kurikulum PKn perlu diorganisasikan dengan mengacu pada konsep, nilai, moral dan norma demokrasi yang meliputi hal-hal berikut :

1. Demokratisasi-partisipasi dan keterbukaan
2. Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa
3. Demokrasi dengan kecerdasan (intelektualitas)
4. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat
5. Demokrasi dengan rule of law
6. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara
7. Demokrasi dengan HAM
8. Demokrasi dengan peradilan yang merdeka/bebas
9. Demokrasi dengan otonomi daerah
10. Demokrasi dengan kemakmuran
11. Demokrasi yang berkeadilan sosial
12. Demokrasi yang mengutamakan persatuan, kesatuan dan nasionalisme
13. Demokrasi dalam pemerintahan
14. HAM kebebasan berpendapat dan pers, oposisi dan demonstrasi
15. Fungsionalisasi kelembagaan negara-MPR/DPR, presiden, peradilan, dan ABRI
16. Masyarakat madaniah *(civil society)* dan nondiskriminatif
17. Penghapusan kkn dan pemerataan keadilan sosial
18. Otonomi luas dan bertanggung jawab
19. Amandemen konstitusi dan perangkat hukum orba

Menurut Sapriya (2009: 62-63), mengemukakan bahwa :

Konsep merupakan pokok pengertian yang bersifat abstrak yang menghubungkan orang dengan kelompok benda, peristiwa atau pemikiran (ide). Lahirnya konsep karena adanya kesadaran atas atribut kelas yang ditunjukkan oleh simbol. Konsep merupakan cara berpikir menggeneralisasi sejumlah anggota kelas yang khusus ke dalam satu contoh model yang tidak nampak, termasuk atribut semua contoh yang berbeda-beda. Konsep merupakan kesadaran mental internal yang memengaruhi perilaku yang tampak.

Dalam pembelajaran PKn, guru dapat menerapkan berbagai model dan metode dalam pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Hal ini harus disesuaikan dengan karakteristik materi dan pengembangan konsep, nilai, moral dan norma dalam materi yang dipelajari. Berdasarkan analisis muatan materi PKn Sekolah Dasar yang penulis amati, materi di kelas rendah (kelas 1, 2 dan 3) mencakup pada pemahaman siswa dalam mempersiapkan diri untuk menjadi warganegara yang baik. Sedangkan pada kelas tinggi (kelas 4, 5 dan 6), materi sudah beranjak pada pemahaman konsep tentang tata laksana negara yang sedang berlaku.

Di kelas IV khususnya pada pokok bahasan mengenai Sistem Pemerintahan Pusat, merupakan suatu materi atau *informal content* atau bisa dikatakan suatu kegiatan nyata atau real pada pemerintahan pusat di negara Indonesia. Namun, seakan abstrak, karena peserta didik tidak mengenal secara langsung/nyata unsur-unsur yang ada di dalamnya. Di sisi lain Pemerintahan Pusat ini sering didengar peserta didik dalam kehidupannya. Dalam materi ini peserta didik dituntut untuk memahami konsep Sistem Pemerintahan Pusat yang sedang berlaku dan harus mampu menyebutkan unsur-unsur yang ada di dalam Pemerintahan Pusat itu sendiri.

Kesulitan memahami materi PKn tentang Sistem Pemerintahan Pusat pun terjadi pada siswa kelas IV SDN Cijerah 6. Berdasarkan observasi yang telah dilaksanakan pada hari Senin 1 Oktober 2012, diperoleh beberapa informasi mengenai pembelajaran PKn di kelas IV SDN Cijerah 6. Menurut guru kelas IV, yang terjadi di lapangan adalah bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang gampang-gampang susah. Yang terjadi adalah peserta didik tidak memahami materi yang ia pelajari dengan benar. Mereka tidak teliti dalam memahami bacaan dan menganggap materi PKn membahas tentang kehidupan sehari-hari saja.

Kenyataannya, materi di kelas tinggi seperti yang tercantum pada Standar Isi Sekolah Dasar tahun 2006, materi PKn SD membahas tentang pemerintahan Indonesia yang sedang berlangsung. Dalam hal ini dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam lagi agar peserta didik tidak hanya tahu, tapi paham atas apa yang dipelajarinya. Banyak faktor lain yang mempengaruhi kurangnya pemahaman peserta didik, antara lain kurangnya fasilitas sekolah dan kondisi intern peserta didik itu sendiri.

Wawancara berikutnya dilaksanakan terhadap peserta didik yang bernama Siti, menurutnya yang menjadi faktor terjadinya kesulitan peserta didik dalam memahami materi ini antara lain karena materi Sistem Pemerintahan Pusat ini banyak yang harus dihapalkan, sedangkan peserta didik tidak dapat mendeskripsikan apa yang harus dihapalkannya. Pengetahuan orang tua pun kurang, sehingga informasi yang didapat adalah hanya di sekolah saja. Sedangkan guru dalam menyampaikan materi hanya menerangkan secara teori saja, tidak menjelaskan secara jelas dan tidak memberikan contoh nyata. Wawancara lainya dilakukan terhadap peserta didik lain yang bernama Kelvin, menurutnya materi ini dapat ia hapalkan, tetapi ia tidak paham apa yang ia pelajari. Jadi ia hanya sekedar tahu saja, tapi tidak paham mengenai sistem pemerintahan pusat itu apa dan untuk apa dipelajari.

Dalam hal ini seharusnya guru memperhatikan terlebih dahulu karakteristik materi, kondisi peserta didik dan faktor lain yang mempengaruhi, sehingga dapat menggunakan metode pembelajaran yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Sehingga peserta didik akan bertambah pengetahuannya dan juga paham esensi dari materi yang dipelajari dengan harapan dapat menjadi bekal bagi peserta didik dalam menjalani perannya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang luas ini.

Robert M. Gagne dalam Syaiful Sagala (2011: 20-23) mengemukakan delapan tipe belajar yang membentuk suatu hierarki dari paling sederhana sampai yang paling kompleks, yakni :

1. Belajar tanda-tanda atau isyarat (*Signal Learning*) merupakan isyarat atau signal yang menimbulkan perasaan tertentu, merupakan isyarat untuk mengambil sikap tertentu, merupakan isyarat yang menimbulkan perasaan sedih atau senang dan sebagainya
2. Belajar hubungan stimus-respon (*Stimulus Response Learnig)*dimana respon bersifat spesifik tidak umum dan kabur. Respons ini diperkuat atau di reinforces dengan adanya imbalan atau reward. Dengan belajar stimulus respon ini seseorang belajar mengucapkan kata-kata dan dalam bahasa asing.
3. Belajar menguasai rantai atau rangkaian hal (*Chaining Learning*) tipe ini masih mengandung asosiasi yang kebanyakan berkaitan dengan keterampilan motorik.
4. Belajar hubungan verbal atau asosiasi verbal (*Verbal Association*), tipe belajar ini bersifat asosiatif tingkat tinggi , karena biarpun asosiasi memegang peranan, tetapi fungsi nalarlah yang menentukan.
5. Belajar membedakan atau diskriminasi (*Discrimination Learning*) suatu tipe belajar yang menghasilkan kemampuan membeda-bedakan berbagai gejala. Siswa dapat membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain, tanaman, binatang dan lain-lain.
6. Belajar konsep-konsep (*Concept Learning*) yaitu corak belajar yang dilakukan dengan menentukan ciri-ciri yang khas yang ada dan memberikan sifat tertentu pula pada berbagai objek. Belajar konsep mungkin karena kesanggupan manusia untuk mengadakan *representasi internal* tentang dunia sekitarnya dengan menggunakan bahasa. Dengan menguasai konsep, ia dapat menggolongkan dunia sekitarnya menurut konsep tertentu. Konsep ini berkembang, sejalan dengan pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam situasi, peristiwa, ucapan, perlakuan maupun kegiatan yang lain diperoleh dari bacaan maupun pengalaman langsung. Dalam hal ini kelakuan manusia tidak dikuasai oleh stimulus dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk yang abstrak. Proses belajar konsep memakan waktu yang berlansung secara berangsur-angsur.
7. Belajar aturan atau hukum-hukum (*Rule Learning*), tipe belajar ini terjadi dengan cara mengumpulkan sejumah sifat kejadian yang kemudian tersusun dalam bermacam-macam aturan. Tipe belajar ini banyak terdapat dalam pelajaran di sekolah.
8. Belajar memecahkan masalah (*Problem Solving*), tipe belajar ini menurut Gagne merupakan tipe belajar yang paling kompleks, karena di daalamnyaterkait tipe-tipe belajar yang lain, terutama penggunaan aturan-aturan yang ada disertai proses analysis dan penyimpulan.

Berdasarkan pendapat Gagne di atas, pembelajaran yang sesuai untuk materi Sistem Pemerintahan Pusat ini adalah tipe belajar konsep. Konsep merupakan simbol berpikir, hal ini diperoleh dari hasil membuat tafsiran terhadap fakta atau realita dan hubungan antara berbagai fakta. Konsep memungkinkan individu-individu untuk mengklasifikasikan berbagai objek, ide dan pembuat aturan dan prinsip tentang itu. Konsep menjadi fondasi bagi jaringan (skemata) ide yang menuntun pemikiran kita. Proses mempelajari konsep dimulai pada usia dini dan berlanjut sepanjang hidup selama orang mengembangkan konsep-konsep yang semakin lama semakin kompleks, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Mempelajari konsep sangat penting di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari karena konsep memungkinkan orang-orang untuk saling memahami dan menjadi dasar untuk interaksi verbal. Kebanyakan guru berpengalaman tentunya akan sepakat bahwa menyampaikan informasi kepada siswa sangat penting, tetapi mengajari siswa tentang tata cara memikirkannya lebih penting lagi.

Ausubel dalam Ratna Wilis Dahar, (2006: 110), mengemukakan bahwa :

Belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. *Pertama,* dimensi yang berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran disajikan kepada siswa, dalam hal ini informasi atau materi pelajaran dapat dikomunikasikan kepada siswa baik dalam belajar penerimaan yang menyajikan informasi materi pelajaran dalam bentuk final, maupun dengan bentuk belajar penemuan yang mengharuskan siswa untuk menemukan sendiri sebagian atau seluruh materi yang akan diajarkan. *Kedua,* dimensi yang berhubungan dengan cara bagaimana siswa dapat mengaitkan atau menghubungkan informasi atau materi pelajaran pada struktur kognitifnya, yaitu siswa mengaitkan atau menghubungkan informasi atau materi pelajaran itu pada pengetahuan yang telah demilikinya. Sehingga terjadi belajar bermakna.

Nana Sudjana (1991: 55) lebih jauh menyebutkan bahwa belajar bermakna akan dapat berlangsung terus bila di dalam struktur kognitif itu semua konsep diupayakan saling berkaitan satu sama lain. Kemudian Mursell (1975: 57) menyebutkan bila belajar bermakna dilakukan, materi yang dipelajari lebih mendalam, maka proses melupakan akan lebih lambat, beda dengan cara belajar secara hapalan. Dijelaskan pula oleh Cluburn dalam Moh. Amien (1990: 45), bahwa belajar yang bersifat hafalan adalah secara kata demi kata yang dihafalkan siswa secara didiktekan (dipaksakan), sedangkan belajar yang bermakna adalah “*idiosyntric*” yaitu belajar yang memerlukan adanya asosiasi bahan ajaran yang baru dengan bahan ajaran yang telah diketahui siswa.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara belajar bermakna dengan peningkatan hasil belajar siswa, melalui belajar bermakna siswa tidak hanya mengetahui pengetahuan baru tetapi juga memahami dan dapat mengkaitkan pengetahuannya yang baru itu dengan pengalaman yang telah dialaminya.

Ausubel dalam Ratna Wilis Dahar (2006: 100) mengemukakan bahwa, *“The most important single factor influencing learning is what the learner already knows. Ascertain this and teach him accordingly”.* Atau yang berarti sebagai berikut : faktor terpenting yang mempengaruhi belajar ialah apa yang telah diketahui siswa. Yakinilah hal ini dan ajarlah ia demikian. Melalui pernyataannya ini Ausubel menekankan agar para guru mengetahui konsep-konsep yang telah dimiliki siswa agar belajar bermakna dapat berlangsung.

Novak dalam Ratna Wilis Dahar (2006: 106) menyebutkan dalam bukunya *Learning How to Learn,* bahwa belajar bermakna dapat dilakukan dengan pertolongan peta konsep atau pemetaan konsep. Gagasan Novak ini didasarkan atas teori belajar Ausubel. Ratna Wilis Dahar (2006: 106), lebih lanjut mengemukakan bahwa peta konsep dikembangkan untuk menggali ke dalam struktur kognitif pelajar dan untuk mengetahui baik bagi pelajar maupun guru, melihat apa yang telah diketahui pelajar.

Berdasarkan kenyataan dan permasalahan yang telah diuraikan, mendorong penulis untuk mengadakan sebuah Penelitian Tindakan Kelas dalam rangka meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran PKn pada materi Sistem Pemerintahan Pusat, Penelitian Tindakan Kelas yang berjudul “**Upaya Meningkatkan Hasil Belajar PKn Pada Pokok Bahasan Sistem Pemerintahan Pusat Dengan Menerapkan Metode Peta Konsep” (Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas IV SDN Cijerah 6 Kota Bandung)**”.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan secara umum. Apakah dengan penerapan metode peta konsep dapat meningkatkan hasil belajar PKn pada pokok bahasan sistem pemerintahan daerah pada siswa kelas IV SD Negeri Cijerah 6 Kota Bandung?.

Adapun rumusan masalah secara khusus adalah sebagai berikut :

1. Apakah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam penerapan metode peta konsep dapat meningkatkan hasil belajar PKn pada pokok bahasan sistem pemerintahan pusat siswa kelas IV SD Negeri Cijerah 6 Kota Bandung?
2. Apakah pelaksanaan pembelajaran dalam penerapan metode peta konsep dapat meningkatkan hasil belajar PKn pada pokok bahasan sistem pemerintahan pusat siswa kelas IV SD Negeri Cijerah 6 Kota Bandung?
3. Apakah hasil belajar PKn pada pokok bahasan sistem pemerintahan pusat siswa kelas IV dapat meningkat dengan penerapan metode peta konsep?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Tujuan Umum penelitian ini adalah :

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data pembelajaran dengan menggunakan metode peta konsep pada materi sistem pemerintahan pusat dalam meningkatkan hasil belajar PKn di kelas IV SD Negeri Cijerah 6 Kota Bandung.

1. Tujuan Khusus :
2. Merumuskan perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan guru dengan menerapkan metode peta konsep tentang sistem pemerintahan pusat di SD Negeri Cijerah 6 Kota Bandung.
3. Melaksanakan kegiatan belajar peserta didik melalui penerapan metode peta konsep tentang sistem pemerintahan pusat di kelas IV SD Negeri Cijerah 6 Kota Bandung.
4. Meningkatkan hasil belajar peserta didik menggunakan metode peta konsep tentang sistem pemerintahan pusat di kelas IV SD Negeri Cijerah 6 Kota Bandung.
5. **Manfaat Penelitian**
6. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperbaiki hasil belajar PKn tentang Sistem Pemerintahan Pusat di kelas IV SD Negeri Cijerah 6 Kota Bandung melalui penerapan metode peta konsep.

1. Manfaat Praktis
2. Bagi peserta didik

Penelitian ini dapat memberikan kesempatan pada peserta didik untuk memahami pokok bahasan Sistem Pemerintahan Pusat dengan lebih baik.

1. Bagi guru

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, sehingga memantapkan keprofesionalan guru di Sekolah Dasar yang dapat dijadikan bahan atau alat untuk perubahan pengajaran yang akurat, praktis dan dapat dipertanggung jawabkan untuk selanjutnya. Informasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan guru-guru Sekolah Dasar (SD) dalam mengelola perencanaan dan aktivitas peserta didik selama pembelajaran berlangsung.

1. Bagi Sekolah

Meningkatkan kualitas peserta didik di sekolah dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan metode peta konsep

1. Bagi peneliti

Memperoleh pengalaman dan wawasan mengenai pembelajaran PKn di sekolah, sehingga peneliti dapat mengembangkan diri dengan melakukan kajian-kaijan lebih lanjut untuk menyusun rancangan pembelajaran PKn yang lebih bermakna.

1. Bagi PGSD

Memperkaya khazanah keilmuan mengenai metode pembelajaran di lingkungan PGSD UNPAS dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti sejenis berikutnya.